



PENETAPAN

Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sairim bin Amaq Raimin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

Suka'yah binti Amaq Saimah, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM tanggal 18 Juli 2017, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 31 Desember 1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun

Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan ijab kabul melalui wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Saimah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. M. Muhibbin dan Aq. Gaseh dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan Hukum Islam;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Ratna Helinda, perempuan, umur 22 tahun;
 - b. Apandi, laki-laki, umur 18 tahun;
 5. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan dan memperoleh pengakuan hukum;
 6. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Miskin Nomor 404/57/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigerongan, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sairim bin Amaq Raimin**) dengan Pemohon II (**Suka'yah binti Amaq Saimah**) yang dilaksanakan

Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Desember 1992 di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM tertanggal 18 Juli 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Sairim NIK 5201120107740100 tertanggal 02-04-2013, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Suka'yah NIK 5201124107760156 tertanggal 02-04-2013, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **H. M. Muhibbin bin Amaq Sirah**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penghulu dusun, tempat tinggal di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1992 di Dusun Berembeng Barat, Desa

Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Saimah dan saksi-saksi nikah yaitu saksi sendiri (H. M. Muhibbin) dan Aq. Gaseh dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Ratna Helinda, perempuan, umur 22 tahun;
 - b. Apandi, laki-laki, umur 18 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

2. Salian bin Amaq Sapar, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan guru mengaji, tempat tinggal di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1992 di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Saimah dan saksi-saksi nikah yaitu H. M. Muhibbin dan Aq. Gaseh dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Ratna Helinda, perempuan, umur 22 tahun;
 - b. Apandi, laki-laki, umur 18 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti (P.1 dan P.2), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 31 Desember 1992 Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Saimah dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu H. M. Muhibbin dan Aq. Gaseh dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima

Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1992 di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Saimah dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu H. M. Muhibbin dan Aq. Gaseh dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Ratna Helinda, perempuan, umur 22 tahun;
 - b. Apandi, laki-laki, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 7



ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1992 di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM, tertanggal 18 Juli 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah dibebaskan dari seluruh biaya dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2017;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Sairim bin Amaq Raimin**) dengan Pemohon II (**Suka'yah binti Amaq Saimah**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1992 di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 yang terdiri dari **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.** dan **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Nur Aliyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**
Hakim Anggota

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Panitera Pengganti

Nur Aliyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	236.000,-

Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM Hlm. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sairim bin Amaq Raimin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

Suka'yah binti Amaq Saimah, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM tanggal 18 Juli 2017, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

7. Bahwa pada 31 Desember 1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun

Salinan Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan ijab kabul melalui wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Saimah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. M. Muhibbin dan Aq. Gaseh dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
 9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan Hukum Islam;
 10. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Ratna Helinda, perempuan, umur 22 tahun;
 - b. Apandi, laki-laki, umur 18 tahun;
 11. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan dan memperoleh pengakuan hukum;
 12. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Miskin Nomor 404/57/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigerongan, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sairim bin Amaq Raimin**) dengan Pemohon II (**Suka'yah binti Amaq Saimah**) yang dilaksanakan

Salinan Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Desember 1992 di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM tertanggal 18 Juli 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Sairim NIK 5201120107740100 tertanggal 02-04-2013, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Suka'yah NIK 5201124107760156 tertanggal 02-04-2013, alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

3. **H. M. Muhibbin bin Amaq Sirah**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penghulu dusun, tempat tinggal di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1992 di Dusun Berembeng Barat, Desa

Salinan Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Saimah dan saksi-saksi nikah yaitu saksi sendiri (H. M. Muhibbin) dan Aq. Gaseh dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Ratna Helinda, perempuan, umur 22 tahun;
 - b. Apandi, laki-laki, umur 18 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

4. Salian bin Amaq Sapar, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan guru mengaji, tempat tinggal di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1992 di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Saimah dan saksi-saksi nikah yaitu H. M. Muhibbin dan Aq. Gaseh dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Salinan Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Ratna Helinda, perempuan, umur 22 tahun;
 - b. Apandi, laki-laki, umur 18 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Salinan Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti (P.1 dan P.2), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 31 Desember 1992 Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Saimah dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu H. M. Muhibbin dan Aq. Gaseh dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima

Salinan Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1992 di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Saimah dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu H. M. Muhibbin dan Aq. Gaseh dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
6. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Ratna Helinda, perempuan, umur 22 tahun;
 - b. Apandi, laki-laki, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Salinan Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 7



ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1992 di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Salinan Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM, tertanggal 18 Juli 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah dibebaskan dari seluruh biaya dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2017;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Sairim bin Amaq Raimin**) dengan Pemohon II (**Suka'yah binti Amaq Saimah**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1992 di Dusun Berembeng Barat, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 yang terdiri dari **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.** dan **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Nur Aliyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Salinan Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Aliyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	236.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Salinan Penetapan Nomor 0690/Pdt.P/2017/PA.GM. Hlm. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)